



TAMAN KANAK - KANAK PUTRA HARAPAN

Jln. Pondok Betung Raya Gg. Amal Rt.004 Rw.05 No.72
Pondok Betung - Pondok Aren, Tangerang Selatan 15221

Telp/Fax : 021.73885141 / 0812 8256 6461

Email : tk.putraharapan1@gmail.com - www.tkputraharapan.com



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD Serpong
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Telp. (021)75875227

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Nomor : 421.1/Kep. 116-1 -Dindik/2014

Tentang

Pemberian Ijin kepada YAYASAN KELUARGA DHARMA PUTRA
Untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Putra Harapan
Jalan Pondok Betung Raya Gg. Amal RT. 004/05 No. 72 Kecamatan Pondok Aren

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Pembaharuan SK Ijin Operasional Taman Kanak-kanak dari Yayasan Keluarga Dharma Putra Nomor : 126.033/02/SPI-TK/X/2014 pada tanggal 23 Oktober 2014
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Keluarga Dharma Putra telah mengusahakan mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Putra Harapan yang beralamat di Jalan Pondok Betung Gg. Amal RT. 004/05 No. 72 Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
c. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);



TAMAN KANAK - KANAK PUTRA HARAPAN

Jln. Pondok Betung Raya Gg. Amal Rt.004 Rw.05 No.72
Pondok Betung - Pondok Aren, Tangerang Selatan 15221

Telp/Fax : 021.73885141 / 0812 8256 6461

Email : tk.putraharapan1@gmail.com - www.tkputraharapan.com

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan :

1. Akta Notaris Ny. Nanny Wahjudi, S.H. Nomor : 323, Tanggal : 18 Desember 1990, tentang Pendirian Yayasan Keluarga Dharma Putra;
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor : 907/102/Kep/E/93, Tanggal : 1 Desember 1992, tentang Pemberian izin kepada Yayasan Dharma Putra di Pabuaran RT. 003/05 Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren Tangerang untuk mendirikan TK Putra Harapan di Tangerang mulai tahun ajaran 1992/1993;
3. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Jum'at, Tanggal Empat Belas Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Empatbelas, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi ijin kepada Yayasan Keluarga Dharma Putra untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Putra Harapan yang beralamat di Jalan Pondok Betung Raya Gg. Amal RT. 004/05 No. 72 Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.

Kedua

: Pemberian ijin pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Putra Harapan ini sekaligus sebagai ijin operasional.

Ketiga

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap Awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan.

Keempat

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.

Kelima

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Keenam

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 27 Nopember 2014

Kepala,



Drs. H. MATHODAH S. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19600801 198411 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Walikota Tangerang Selatan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Direktur Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang.



TAMAN KANAK - KANAK PUTRA HARAPAN

Jln. Pondok Betung Raya Gg. Amal Rt.004 Rw.05 No.72
Pondok Betung - Pondok Aren, Tangerang Selatan 15221

Telp/Fax : 021.73885141 / 0812 8256 6461
Email : tk.putraharapan1@gmail.com - www.tkputraharapan.com



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Balai Kota Tangerang Selatan Gedung III Lantai 1 dan 2
Jl. Maruga Raya No.1 Serua - Ciputat 15414
Email: Umpeg disdikbudtangsels@gmail.com
Website: disdikbud.tangerangselatankota.go.id

SURAT KETERANGAN Nomor: 421.1/ 6231 -PPNF

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Achmad Arofah, SE
NIP : 197910052011011001
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

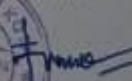
Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : TK PUTRA HARAPAN
Alamat Lembaga : Jl. Pondok Betung Raya Gg. Amal Rt.004/05 No.72
Kecamatan : PONDOK AREN
Kota : Tangerang Selatan
Ijin Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/Kep.3360.1-Dindik/2014
Nomor NPSN : 69892630
Nama Yayasan Penyelenggara : Yayasan Keluarga Dharma Putra
Akte Notaris / SK PKK : Nanny Wahjudi. SH
Nomor : 323 Tanggal, 18 Desember 1990

Telah melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) Ijin Oprasional Sekolah TK PUTRA HARAPAN.
Surat Keterangan ini yang sudah habis masa berlakunya dibuat atas dasar permohonan dari Yayasan
dengan surat Nomor : 73/SPHR/TKPH/VIII/2022 Tanggal 15 Agustus 2022, dan dapat di jadikan bukti
administrasi keberadaan sekolah tersebut diatas.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 25 Agustus 2022

Kepala Bidang PPNF

Achmad Arofah, SE
NIP. 197910052011011001